

Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sehat

Hertanto

Akademisi FISIP Universitas Lampung

PADA 9 Desember 2020 Lampung akan menyelenggarakan pilkada serentak di delapan daerah, sesuai Perppu No 2 Tahun 2020, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, Pesisir Barat, Bandar Lampung, dan Metro. Pilkada merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik, dan sirkulasi elite pemerintahan.

Namun, Pilkada 2020 ini mempunyai tantangan karena masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tantangan ini meliputi, pertama, kekhawatiran kesehatan dan keselamatan masyarakat untuk terlibat dalam pilkada. Kedua, kemerosotan partisipasi pemilih. Ketiga, penolakan sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 dan meminta diundur sampai 2021.

Terkait dengan ini, masa-masa ke depan pemerintah akan memberlakukan tatanan normal baru (*new normal*). Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, *new normal* merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini harus dilakukan semua orang dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19.

Secara sosial, masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan baru itu untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Akibatnya, partisipasi masyarakat pemilih diperkirakan akan turun drastis. Karena itu, pemangku kepentingan perlu mengatur strategi untuk mengantisipasinya. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan (PKPU No. 8 Tahun 2017).

Salah satu antisipasi terhadap kemungkinan

merosotnya partisipasi masyarakat adalah adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kepada masyarakat agar bersedia terlibat dalam tahapan pilkada. Sebab, jaminan luber dan jujur tidak akan terlalu menarik lagi bagi pemilih dalam suasana pilkada yang mencekam di masa pandemi.

Pemangku kepentingan yang harus memberikan jaminan tersebut antara lain penyelenggara pemilu/pilkada, parpol, dan calon. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pendanaan pilkada yang disesuaikan protokol kesehatan agar partisipasi pemilih tidak mengalami penurunan.

Jaminan bagi partisipasi masyarakat ini dapat berupa (a) sosialisasi dan fasilitasi protokol kesehatan dan keselamatan untuk pencegahan Covid-19 selama proses pilkada; (b) terlaksananya hak politik secara luber, jujur, sehat dan selamat; (c) kemudahan akses informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program pilkada; (d) meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan.

Partisipasi masyarakat dan pemilih ini penting menjadi perhatian karena sering digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pilkada. Makin tinggi partisipasi masyarakat, makin kuat legitimasi pemilu dan efektivitas pemerintahan.

Sekurangnya, ada tiga tahapan pilkada yang perlu disesuaikan dengan protokol kesehatan terkait partisipasi pemilih. Pertama, pendataan calon pemilih (verifikasi DPS dan DPT); kedua, kampanye calon/paslon; dan ketiga, pemungutan suara. Pendataan pemilih, pencocokan, dan penelitian (coklit) dilakukan petugas PPS dari pintu ke pintu untuk verifikasi data pemilih. Petugas perlu menggunakan APD dan alat pencegahan Covid-19.

Masyarakat calon pemilih "siap menerima tamu" dengan menjaga jarak dan memakai masker. Petugas harus melakukan

coklit dengan cepat dan cermat.

Saat kampanye, calon/paslon hendaknya parpol dan calon memberi jaminan kesehatan dalam setiap kampanye. Kampanye juga hendaknya menghindari kerumunan, massal, dan rapat besar. Sebaiknya, ditekankan pada acara dialog interaktif partisipatif dalam ruang dan jumlah peserta yang terbatas serta berjarak 2 meter. Prioritas kampanye sebaiknya melalui media massa, media sosial, spanduk, dan pamflet.

Pada hari pemungutan suara, hendaknya PPS menyiapkan peralatan kesehatan. Undangan mencoblos mencantumkan jadwal jam kehadiran pemilih di TPS. Mengatur jadwal pencoblosan dari pukul 07.00–13.00 untuk menghindari penumpukan pemilih. Sesering mungkin mengganti alat pencoblosan atau dicuci disinfektan. Mengatur jumlah pemilih maksimal di TPS dan antrean berjarak 2 meter, serta menambah jumlah TPS. Partisipasi masyarakat diarahkan untuk menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di luar TPS.

Lalu, menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS. Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tak sesuai dengan perundang-undangan.

Jaminan pilkada sehat dan keselamatan masyarakat untuk berpartisipasi perlu menjadi prioritas. Di samping tantangan itu, sudah mulai muncul penolakan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 dan minta diundur sampai 2021. Karena itu, perlu juga dipertimbangkan opsi pilkada daring secara terbatas yang dapat dimulai dari Pilkada Metro. Kemudian secara bertahap diperluas ke daerah lainnya. ■